



**STANDAR BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2011  
( PMK NOMOR 100/PMK.02/2010 )**

**&**

**PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA  
TAHUN ANGGARAN 2011  
( PMK NOMOR 104/PMK.02/2010 )**

**DILENGKAPI :**

- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

*CV. Eko Jaya, Jakarta  
2010*